



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jl. P. Diponegoro Nomor 85 Telepon (0295) 69128, Faksimile 692042, Pos 59211  
Website: [bappeda.rembangkab.go.id](http://bappeda.rembangkab.go.id) e-mail: [bappeda@rembangkab.go.id](mailto:bappeda@rembangkab.go.id)

Rembang, 15 Mei 2025

Nomor : 000.7/335/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Penyusunan  
Ranwal Renstra PD 2025-2029

Kepada :  
Yth. Kepala OPD  
se- Kabupaten Rembang  
  
-di  
Rembang

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.7/1141 /2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dimohon dengan hormat untuk segera menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Rembang cq. Kabid Pendalev dalam bentuk *softfile* melalui Whatsapp (085 216 402 420) paling lambat 23 Mei 2025.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN REMBANG  
  
AFAN MARTADI, AP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750621 199311 1 001



**BUPATI REMBANG**

Rembang, 15 Mei 2025

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Rembang

di-

**REMBANG**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 000.7/1141 /2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan pasal 109 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta agar tiap-tiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta mengacu program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Adapun penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- h. penutup

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka seluruh Kepala Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

Adapun dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus memperhatikan beberapa substansi sebagai berikut:

- 1) Indikator Makro Pembangunan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Provinsi Jawa Tengah Eks Karisidenan Pati dan 35 Program Delegasi Pemerintah Provinsi sebagaimana terlampir (dalam link);
- 2) Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045;
- 3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 5) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Perangkat Daerah Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 6) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 harus memperhatikan agenda tentatif Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sebagai acuan penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kami lampirkan hasil pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 bersama DPRD yang dapat diakses pada link berikut: [https://bit.ly/RanwalRPJMD PembahasanDPRD](https://bit.ly/RanwalRPJMD_PembahasanDPRD) .

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.



Lampiran I: Surat Edaran Bupati Rembang  
Nomor: 000.7/ 1141 /2025  
Tanggal: 15 Mei 2025

**PENYAJIAN MINIMAL DOKUMEN RANCANGAN AWAL (RANWAL)  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN REMBANG TAHUN  
2025-2029**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
  - d. Kelompok sasaran layanan (misal Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

  - a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
  - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
  - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu Strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

**AGENDA TENTATIF  
PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	2025																																Dasar Hukum
			JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL				AGT				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
<b>I.</b>	<b>TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RPJMD 2025-2029</b>																																		
<b>1.1</b>	<b>PENYUSUNAN RANWAL RPJMD TAHUN 2025-2029</b>																																		
1	Pembentukan tim penyusun RPJMD	Bappeda/OPD																																	Permendagri 86/2017 pasal 41 huruf a
2	Pembahasan Visi dan Misi	Bappeda/ Pimpinan Daerah																																	Inmen 2/2025 (II huruf B, halaman 7)
3	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Bappeda/OPD																																	Permendagri 86/2017 pasal 47
4	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD	Bappeda																																	Permendagri 86/2017 pasal 48 (30 hari setelah Ranwal RPJMD disusun)
5	Pengajuan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD melalui Bupati	Bappeda/ Bupati/ Setwan																																	Permendagri 86/2017 pasal 49 (40 hari sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)
6	Nota Kesepakatan dengan DPRD Penyusunan RPJMD	Bappeda/Setwan																																	Permendagri 86/2017 pasal 50 (50 hari sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)





